



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MADIUN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD FAJAR SUBKHAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 692610

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 911.164.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 415.582.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 435.582.000
3. Tanah Seluas 1224 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 687.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, KIA SONET Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 7.345.670**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 214.697.304**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.892.206.974**III. HUTANG** Rp. 41.730.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.850.476.974

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.